



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI KEGIATAN YANG
DISELENGGARAKAN PENGURUS PROVINSI

BIDANG KEOLAHRAGAAN

Jalan Ki Mangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

**BIDANG KEOLAHRAGAAN
SUB KOORDINATOR KEMITRAAN DAN PEMBINAAN
KELEMBAGAAN OLAHRAGA**

Nomor SOP	067 / 136 1.5
Tanggal Pembuatan	22 April 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	REKOMENDASI KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN PENGURUS PROVINSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami regulasi tentang Keolahragaan2. Memahami tata naskah surat
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Disporapar Prov. Jateng, ditandatangani Ketua Pengprov. atau sekurang-kurangnya Sekretaris Umum Pengprov.2. Pemohon melampirkan proposal kegiatan dan diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.3. Kegiatan diikuti minimal 50% dari jumlah seluruh Pengkab/Pengkot di Jawa Tengah, atau diikuti sekurang-kurangnya 8 (delapan) Pengkab./Pengkot dari 4 (empat) wilayah (Karesidenan).	Bidang Keolahragaan memeriksa berkas-berkas kelengkapan pengajuan rekomendasi.

REKOMENDASI KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN PENGURUS PENGPROV.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		JFU	Sub Koordinator	KABID	Sekretaris	kadisporapar jateng	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa berkas-berkas pengajuan rekomendasi						1 Surat Permohonan Rekomendasi 2 Proposal Kegiatan	30 menit	Nota Dinas perihal Rekomendasi Kegiatan	Mencatat
2	Mengoreksi dan memberikan paraf						Nota Dinas		Nota Dinas diparaf	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
3	Mengoreksi dan memberikan paraf						Nota Dinas		Nota Dinas ditandatangani	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
4	Mengoreksi dan memberikan paraf						Nota Dinas		Nota Dinas diparaf	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
5	Menandatangani Surat Rekomendasi						1 Surat Permohonan Rekomendasi 2 Proposal Kegiatan		Surat Rekomendasi	
6	Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepala Disporapar Jateng						ATK		Surat Rekomendasi	
7	Penyerahan Surat Rekomendasi Kegiatan dari Disporapar Prov. Jateng								Surat Rekomendasi	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SINOENG RACHMADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 19902 1 006